



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1893/KP.801/DRJD/2015

TENTANG

TIM EVALUASI DAN ALOKASI BANTUAN BUS PEMADU MODA TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015, diperlukan Tim Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM EVALUASI DAN ALOKASI BANTUAN BUS PEMADU MODA TAHUN ANGGARAN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;

2. Ketua:

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;

b. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan.

3. Sekretaris:

a. merencanakan kegiatan penilaian oleh Tim Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;

b. melaksanakan tugas-tugas administrasi Tim Evaluasi dan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4. Anggota:

a. melaksanakan penilaian administrasi dan teknis terhadap permohonan Bantuan Bus Pemadu Moda;

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Tim Evaluasi dan Alokasi melakukan proses penilaian berdasarkan pembobotan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penilaian Administrasi (bobot 50%), dengan kriteria:
 - a. Nilai 100 jika ada surat usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Nilai 50 jika tidak ada surat usulan tersebut (bobot 50%);
 - b. Nilai 100 jika ada Proposal/Kajian Teknis dan Nilai 50 jika tidak ada Proposal/Kajian Teknis tersebut (bobot 35 %);
 - c. Nilai 100 jika ada surat usulan dari Perum DAMRI dan Nilai 50 jika tidak ada surat usulan tersebut (bobot 15%).
2. Penilaian Teknis (bobot 50%), dengan kriteria :
 - a. Nilai 100 jika lokasi bandara/pelabuhan di atau dekat ibukota provinsi dan Nilai 50 jika lokasi bandara/pelabuhan bukan di atau tidak dekat ibukota provinsi (bobot 50 %);
 - b. Nilai 100 jika pelayanan penerbangan/pelayaran melayani Internasional dan Nilai 50 jika pelayanan penerbangan/pelayaran tidak melayani Internasional (bobot 35%);
 - c. Nilai 100 jika Frekuensi penerbangan/pelayaran lebih dari 10 per hari dan Nilai 50 jika Frekuensi penerbangan/pelayaran 1 s/d 10 per hari (bobot 15%).

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 27 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Hubdat;
3. Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat;
4. Direktur Utama Perum DAMRI;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1893/KP.801/DRJD/2015
Tanggal : 27 Mei 2015

**TIM EVALUASI DAN ALOKASI BANTUAN BUS PEMADU MODA
TAHUN ANGGARAN 2015**


- I. Penanggung Jawab : Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Ketua : Kasubdit Pemaduan Moda (Dit. BSTP)
Transportasi Perkotaan
- III. Sekretaris : Iman Sukandar, MT (Dit. BSTP)
(merangkap anggota)
- IV. Anggota : 1. Esron Sinaga, SE (Dit. BSTP)
2. Rudi Irawan, MT (Dit. LLAJ)
3. Hikmat Hidayat P, ST (Dit. BSTP)
4. Irmansyah Asta Putra, MMTr (Dit. BSTP)
5. Yustinus Danang R, SH, M.Sc (Setditjen)
6. Sarmadi Usman (Perum DAMRI)
7. Iskandar (Perum DAMRI)
8. Dono Unggul, SE (Perum DAMRI)
9. Asep Mulyana (Perum DAMRI)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003